



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMINIMALISIR
DISPARITAS PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN. Kdl Dan Putusan Nomor
28/Pid.B/2020/PN.Thn)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

NUR ANNISA

NIM 11000117130273

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMINIMALISIR
DISPARITAS PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN.Kdl dan Putusan Nomor
28/Pid.B/2020/PN.Thn)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Progran Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

NUR ANNISA

NIM 11000117130273

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.,

M.H.

NIP. 194812121976031003

Purwoto, S.H., M.H.

NIP. 195812211986031002

HALAMAN PENGUJIAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMINIMALISIR
DISPARITAS PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN.Kdl dan Putusan Nomor
28/Pid.B/2020/PN.Thn)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

NUR ANNISA

NIM 11000117130273

Telah diujikam di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Maret 2021

Dewan Penguji

Ketua

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.

NIP. 194812121976031003

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Purwoto, S.H., M.H.

NIP. 195812211986031002

Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H.

NIP. 198911302015042002

Mengesahkan:

Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 Maret 2021



Nur Annisa

NIM 11000117130273

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bismillahirrahmannirrahim”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari takkan pernah
Kembali dalam keadaan hampa.”

(Imam Syafi’i)

Penulisan hukum ini saya persembahkan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, orang tua maupun keluarga saya, para dosen terutama Prof. Dr Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. dan Purwoto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, almamater tercinta Universitas Diponegoro, teman-teman saya, diri saya sendiri yang telah berusaha menyelesaikan penulisan hukum ini, dan kepada siapapun yang akan memperoleh manfaat dari penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Meminimalisir Disparitas Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN.Kdl dan Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Thn)”** dengan baik dan lancar.

Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta jajarannya;
3. Prof. Dr Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan saran sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
4. Purwoto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan masukan secara daring

sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;

5. Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menempuh studi di kampus tercinta;
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu selama studi penulis di kampus tercinta;
7. Uswatun Hasanah dan Mohamad Alip selaku orang tua penulis yang selalu mendukung dan memberikan doa maupun restunya di setiap langkah penulis hingga detik ini;
8. Prima Manunggal Sari dan Muhammad Jusuf selaku kakak penulis yang selalu mendukung, memberikan nasihat serta saran kepada penulis;
9. Keluarga besar penulis yakni Mbah Kakung, Alm. Mbah Uti, Tante Romlah, Tante Wulan, Tante Rini, Bulek Lilik, Bulek Nur, Mamah Iis, Ayah Iwa, Om Jo, Om Amat yang secara langsung maupun tidak langsung memberi dukungan dan nasihat kepada penulis;
10. Nisa Aurellia, Alvara Sabrina, Vivi Dwi Setia, Endah Tri Wulandari selaku teman dekat, serta teman-teman kampus seperjuangan penulis yang selalu membawa kebahagiaan dan memberikan warna-warni kehidupan di kampus tercinta;
11. Mei Rina Iskandar selaku sahabat penulis sekaligus penasihat penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis;

12. Ronaldo Henta Pratama sebagai partner yang sangat luar biasa. Terimakasih telah banyak memberikan doa, motivasi, dukungan dan selalu mengingatkan serta mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Riska Amaniya Najmi dan Afifah Ayu Pradina selaku saudara penulis sekaligus teman curhat, teman bertumbuh kembang, dan teman dalam berbagai hal yang selalu mendukung penulis;
14. Keluarga besar Alumni Job and Career (Advokesma BEM UNDIP 2019) yakni Khuruin, Hindam, Mega, Blair yang selalu memotivasi penulis;
15. Keluarga Advokesma BEM Undip 2019 dan 2020 yang telah membantu penulis untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik;
16. Semua pihak yang penulis sayangi dan cintai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis membuka diri atas segala kritik dan saran. Akhir kata semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 15 Maret 2021
Penulis,

Nur Annisa
NIM 11000117130273

ABSTRAK

Fenomena disparitas putusan pidana telah ada sejak Indonesia menjalankan perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana. Disparitas pidana dapat terjadi pada seluruh delik, tidak terkecuali pada tindak pidana penganiayaan. Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN.Kdl dan Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Thn merupakan salah satu contoh dari adanya disparitas putusan pidana. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab disparitas putusan pidana pada putusan tersebut dan kebijakan hukum pidana dalam meminimalisir terjadinya disparitas putusan pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dilakukan dengan pendekatan terhadap norma dan peraturan hukum. Data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari buku, undang-undang, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada putusan tersebut terjadi disparitas pidana dikarenakan faktor hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, faktor tinggi rendahnya tuntutan pidana, dan faktor perundang-undangan itu sendiri. Oleh karena disparitas pidana menjadi permasalahan yang sampai sekarang tidak ada solusinya, maka kebijakan hukum pidana perlu dibuat untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan pidana yaitu dengan merumuskan pedoman pemidanaan serta memberikan petunjuk (*guidance*) kepada hakim dalam menerapkan prinsip kebebasan hakim.

Kata kunci : Disparitas Pidana, Kebijakan Hukum Pidana, Penganiayaan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	14
B. Tinjauan Tentang Disparitas Pidana.....	22
C. Kekuasaan Kehakiman	34
D. Sistem Pemidanaan.....	39
E. Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>).....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Metode Pendekatan	49
B. Spesifikasi Penelitian.....	50
C. Jenis Data dan Sumber Data	51
D. Metode Pengumpulan Data.....	53
E. Metode Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Disparitas Pidana Pada Putusan Nomor 36/Pid.B/2014/PN.Kdl dan Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN.Thn	56
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Meminimalisir Disparitas Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan	92

BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	108